

Perlindungan Hukum Konflik Batas Wilayah Sipadan Dan Ligitan Dalam Hukum Internasional

Seri Mughni Sulubara , Oni Tri Asri , Maulida , Sinta Amelia , Hasma Yanti , Namira Simah Bengi , Maula Fitri , Zikri Yandi , M Fizza Anggara , Diana Juwita ,
Fachrul Razi , Niswatul Khaira , Laya Shafura , Nurkhalisah
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Jalan Gayo Simpang IV Bireun Nomor: 2 Aceh
Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com

Abstract. *The dispute between Indonesia and Malaysia over the islands of Sipadan and Ligitan continued throughout the years until 1997. The issue of Sipadan and Ligitan islands was resolved by international law through the International Court of Justice. The two islands located in the middle of Indonesia, precisely in the Makassar Strait, were finally won by the Malaysian side on December 17, 2002. The theory used in this research is the theory of legal protection. The theory of legal protection is very relevant to the research made here, because there is a need for legal protection regarding territorial boundaries in the territorial sovereignty of the State of Indonesia. The research method used regarding international legal protection of the Sipadan-Ligitan island dispute is carried out by means of qualitative descriptive research. The technique or instrument of data collection used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. The decision of the international court on December 17, 2002 in its decision gave sovereignty over the islands of Sipadan and Ligitan to Malaysia, the international court declared Malaysia as the most entitled party to the two islands based on three main statements that were used as the basis for claims by both countries.*

Keywords: *Dispute, Sipadan Ligitan, Indonesia-Malaysia, Court Decision.*

Abstrak. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun sampai dengan tahun 1997. Permasalahan sengeta pulau Sipadan dan Ligitan ini diselesaikan secara hukum internasional melalui Mahkamah Internasional. Kedua pulau yang terletak di tengah Indonesia tepatnya di selat makassar ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya perlindungan hukum mengenai batas wilayah dalam teritorial wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan mengenai perlindungan hukum internasional tentang sengketa pulau sipadan ligitan yang dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Putusan mahkamah internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dalam putusannya memberikan kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia, mahkamah internasional menyatakan Malaysia sebagai pihak yang paling berhak atas kedua pulau berdasarkan tiga pernyataan pokok yang dijadikan dasar bagi klaim oleh kedua Negara.

Kata kunci : Sengketa, Sipadan Ligitan, Indonesia-Malaysia, Putusan Pengadilan

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di antara bentangan besar Laut Tiongkok Selatan, dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis negara

yang berdekatan mampu menimbulkan beberapa konflik antar negara bertetangga. Untuk hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia sendiri banyak mengalami pasang surut. Namun, karena pada dasarnya orang Malaysia dan Indonesia berasal dari rumpun yang sama dan menganggap diri mereka sebagai saudara sedarah, terkadang konflik tersebut pasti akan reda dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesatuan dan kepentingan (Wardhani, 2008).

Pada tanggal 17 Desember 2002 dalam putusan Mahkamah internasional (MI) yang mengangkat doktrin "*effectivites*" sebagai pertimbangan utama untuk kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut karena tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat meyakinkan kedua pulau sengketa itu ke dalam bagian dari wilayah kekuasaan Belanda atau Inggris. Setelah berbagai jalur hukum internasional ditempuh kedua negara ini sehingga MI memilih kehadiran terus menerus, pendudukan efektif, pengelolaan dan pelestarian alam yang ditegaskan dalam Report of International Court of Justice 1 Agustus- 31 Juli 2012, keputusan MI melalui bargaining yang dipimpin oleh hakim ketua Gilbert Guillaume dari Perancis menetapkan bahwa Malaysia mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Negara yang berdaulat adalah yang mengetahui batas wilayahnya dengan pasti, kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan jalur perundingan, sehingga kedua negara bersepakat penyelesaian kasus ini melalui MI yang menyatakan bahwa Malaysia sebagai negara yang berhak atas kekuasaan pulau tersebut walaupun demikian, kesepakatan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasus melalui MI tidaklah salah, karena sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. dan putusan MI juga sudah sesuai dengan prosedur hukum dan telah ditunjang oleh adanya pengetahuan/pengalaman hakim sehingga kesepakatan kedua negara yang melahirkan pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan (Sanjaya, 2021).

Kasus pulau Sipadan dan Ligitan mulai muncul sejak 1966 ketika Tim Teknis Landas Kontinental Indonesia Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Kedua bela pihak sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam "*status quo*". Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan Pulau Sipadan dan Ligitan, Maka dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut. Di saat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya sesuai peta unilateral 1979 Malaysia serta mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta. Dilihat dari letak kedua pulau ini dapat disebut zona perbatasan (*frontiers*) yang seharusnya bisa digunakan sebagai titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia untuk itu diperlakukan ketentuan yang dijadikan dasar

melakukan tindakan sepihak untuk menentukan status hukum perbatasan pulau-pulau terluar, sebab hukum internasional mengenal asas *effective occupation* dalam membuktikan hak kedaulatan atas wilayah suatu negara. Walaupun Undang- Undang dasar 1945 telah di amandemen dengan adanya penambahan pasal 25-A tentang Wilayah Negara, tetapi harus dipahami, bahwa amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 itu tentu tidak serta merta dan secepatnya dapat menghapus klaim wilayah oleh para pihak yang berkepentingan terutama negara tetangga di perbatasan pulau-pulau terluar sering terjadinya kontroversi antara negara tentang perbatasan status pulau-pulau terluar memerlukan upaya penyelesaian menurut mekanisme hukum internasional yakni lembaga penyelesaian sengketa internasional secara damai bagi negara-negara anggota PBB, penyelesaian sengketa secara damai ditegaskan dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang menetapkan bahwa “Semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kedamaian, keamanan, dan keadilan internasional (Prasongko, 2018).

Setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah masalah pelaksanaan administrasi di wilayah tersebut. Saat melakukan status, mis. dengan pendataan, pembangunan sarana dan prasarana di suatu wilayah harus bebas dari tuntutan pihak lain. Jika kita melihat penjelasan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 tentang definisi perbatasan dua negara antara Malaysia dan Indonesia, sebenarnya sangat jelas. Berdasarkan undang-undang konvensi maritim internasional ini, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah wilayah administrasi Indonesia. Sebagai pemilik wilayah, Indonesia seharusnya bisa leluasa melakukan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Namun, Indonesia tidak bisa melakukannya karena adanya duplikasi (tumpang tindih) yang dilaporkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi (Rahmad, R, 2010).

KAJIAN TEORITIS

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto, Raharjo, 2000).

Teori perlindungan hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya perlindungan hukum mengenai batas wilayah dalam territorial wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Perlindungan hukum terhadap kedaulatan wilayah dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya pengalihan wilayah seperti kasus yang terjadi sebelumnya mengenai pulau sipadan dan ligitan. Diharapkan pengalihan wilayah tidak terjadi lagi karena pulau sipadan dan ligitan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan hukum internasional tentang sengketa pulau sipadan ligitan yang dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum yang bisa diberikan secara internasional dalam perlindungan hukum sengketa batas wilayah sipadan dan ligitan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan

Pulau Ligitan terletak 21 mil (34 km) dari pantai daratan Dabah dan 57,6 mil (93 km) dari pantai Pulau Sebatik diujung timur luau pulau Kalimantan yang luasnya 7,9 ha, Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan republic Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun marena lemahnya Argumentasi hokum Indonesia akhirnya pulau ini dan juga Pulau Sipadan diputuskan menjadi Wilayah Malaysia oleh mahkamah Internasional dan Pulau Sipadan terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia, dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik dimana bagian utara yaitu wilayah Malaysia dan bagian timur selatan yakni wilayah Indonesia.

Pulau dengan luas sekitar 50.000 m bujur sangkar ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu dengan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral, minyak dan gas bumi. Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik (O.C.Kaligis, 2003).

Kasus pulau Sipadan dan Ligitan mulai muncul sejak 1966 ketika Tim Teknis Landas Kontinental Indonesia Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara yakni pulau Sipadan dan Ligitan di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta dalam lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Kedua belah pihak sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam “status quo”. Di saat bersamaan Malaysia dan Indonesia sama-sama mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya sesuai peta masing-masing negara serta mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta, dilihat dari letak kedua pulau ini dapat disebut zona perbatasan (frontiers) yang seharusnya bisa digunakan sebagai titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia. Perwakilan peradilan kedua negara merekomendasikan kasus tersebut dirujuk ke Pengadilan Internasional, hingga pemerintah kedua negara terpaksa menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional (MI). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang diselesaikan oleh MI yang membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur dalam proses pendaftaran, kesepakatan prosedural melalui MI didahului oleh kesepakatan negara yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 36 ayat (I) Statuta MI, yang berbunyi sebagai berikut: “Jurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku” (Hendrapati, 2015).

Peran PBB dan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa

Sebagai badan yang menengahi didalam kasus-kasus persengkataan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, untuk pertama-tama mencari pencegahan dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, arbitrase dan lain-lain menurut pilihan mereka sendiri. Disinilah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menentukan bahwa Dewan Keamanan dipandang perlu, harus mendorong penyelesaian secara damai. Dewan Keamanan juga menyelidiki setiap perselisihan atau situasi untuk dapat menentukan apakah berkelanjutannya terus perselisihan itu dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan juga dapat memberikan rekomendasi mengenai penggunaan prosedur atau metode penyelesaian yang tepat.

Perundingan langsung antara para pihak yang bersangkutan adalah cara yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan juga suatu cara yang sangat fleksibel dan efektif. Dalam kedudukan sebagai badan peradilan (judicial organ), maka mahkamah internasional mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya tanpa campur tangan dari organ-organ lain untuk menjaga kebebasan serta integritas Mahkamah Internasional diberi kebebasan untuk tidak mengajukan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatannya yang kemudian dijadikan dasar diskusi, kritik, serta campur tangan di Majelis Umum. Kemudian negara-negara ASEAN juga menyepakati Piagam Asean 2007, dengan adanya Piagam ASEAN (2007), mekanisme penyelesaian sengketa tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dirintis dalam TAC. Terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa ala Piagam ASEAN dimaksudkan untuk mendorong sebuah organisasi ini, terutama bagi terbentuknya Komunitas ASEAN, untuk memiliki pijakan kerangka hukum yang jelas dan mengikat bagi negara ASEAN (Novitasari, 2021).

Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan atau negosiasi untuk menentukan batas landas kontinen masing-masing negara. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh delegasi terkait dari negara-negara yang berkepentingan. Namun, antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara memasukkan pulau Sipadan dan Ligitan dalam batas wilayahnya telah disepakati dalam status quo, Namun Malaysia telah membuktikan wilayah tersebut masih berada di bawah pemerintahannya sampai sengketa tersebut diselesaikan. Sehingga Malaysia bisa mengembangkan pulau itu, membuatnya lebih maju, inilah yang memberi kesan Malaysia telah melanggar kesepakatan. dan di bentuklah "Satuan Tugas Gabungan di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan" yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pulau Sipadan dan Ligitan. Dimana kelompok kerja mengadakan beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama diadakan di Jakarta pada bulan Juli 1992. Pertemuan kedua diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Januari 1994. Pertemuan ketiga diadakan di Jakarta pada bulan September 1994 negosiasi oleh perwakilan pribadi telah berlangsung empat kali di Kuala Lumpur dan Jakarta. Perundingan tersebut menghasilkan laporan yang diteruskan kepada Presiden Suharto dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang merekomendasikan agar perselisihan tersebut dibawa ke MI, kedaulatan atas pulau Ligitan dan Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut Perjanjian Khusus. Dengan demikian, pada 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia resmi membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. diperoleh darinya, yaitu putusan pengadilan bersifat final dan mengikat (Wirajuda, 2017).

Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia sebagai negara yang berhak atas pulau-pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wujud nyata penerapan asas terra nullius oleh pengadilan. Asas terra nullius di pengadilan adalah putusan yang harus dikeluarkan oleh pengadilan untuk menetapkan suatu wilayah sebagai pemilik suatu negara tertentu. Hal ini ditentukan oleh pengadilan, dalam upaya untuk menghindari keputusan bahwa suatu wilayah tidak dimiliki oleh negara manapun. Jika suatu wilayah tidak dimiliki dan tidak digunakan oleh negara mana pun, di mana tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang telah diberikan kepada semua manusia di dunia. Artinya jika pulau Sipadan dan Ligitan tidak menentukan siapa yang memiliki wilayah tersebut. Dimana telah dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional selain dapat memutuskan siapa pemilik kedua pulau tersebut, putusan tersebut juga dapat diputuskan secara adil bagi Indonesia dan Malaysia untuk mendapatkan salah satu pulau tersebut. Artinya, seperti asas terra nullius, bahwa setiap wilayah harus memiliki status, pemilik atau negara yang berhak atas pulau kedua. Hal ini tidak berlaku jika penyelesaian dilakukan melalui jalur atau cara lain, misalnya melalui jalan damai dengan memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982, melalui penyelesaian penyelesaian dari ASEAN, sampai berdasarkan ketentuan Mahkamah Internasional. Semua cara penyelesaian tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan fakta sejarah di lapangan (Rantau Itasari, 2015).

Putusan mahkamah internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dalam putusannya memberikan kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia, mahkamah internasional menyatakan Malaysia sebagai pihak yang paling berhak atas kedua pulau berdasarkan tiga pernyataan pokok yang dijadikan dasar bagi klaim oleh kedua Negara. Pertama sebagaimana diargumentasikan oleh Indonesia secara habis-habisan, apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891? Kedua, sebagaimana diargumentasikan oleh Malaysia secara panjang lebar, apakah Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan pewarisan hak (chain of title)? Terakhir, sebagaimana diargumentasikan oleh Indonesia dan Malaysia, apakah penjajah mereka telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik yang diterminologikan dalam bahasa Perancis sebagai *effectivites*, dalam mengambil putusan para hakim mahkamah internasional hanya melihat peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1969 dalam kata kata mahkamah internasional, "The Court further observes that it cannot take into consideration acts having taken place after the date on which the dispute between the parties crystallised unless acts are a normal continuation of prior acts..." (Juwana, 2003).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pulau Sipadan dan Ligitan mulai muncul sejak 1966 ketika Tim Teknis Landas Kontinental Indonesia Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara kedua pulau Sipadan dan Ligitan, namun Malaysia telah membuktikan wilayah tersebut masih berada di bawah pemerintahannya sampai sengketa tersebut diselesaikan. Sehingga Malaysia bisa mengembangkan pulau itu, membuatnya lebih maju, inilah yang memberi kesan Malaysia telah melanggar kesepakatan.

Dalam putusan mahkamah internasional nomor 102 tahun 2002 tentang sengketa pulau sipadan dan ligitan dan bagaimana implikasi putusan mahkamah pengadilan internasional bagi nkri yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan mahkamah internasional menyatakan Negara Malaysia sebagai pemilik pulau sipadan dan ligitan berdasarkan bukti bukti effective occupation. mahkamah internasional menilai alat bukti yang diberikan Malaysia lebih efektif dalam menguasai kadua pulau tersebut kemudian implikasi bagi Indonesia dari putusan mahkamah internasional khususnya di wilayah perairan Sulawesi harus mengubah posisi garis pangkal kepulauan di dalam peraturan perundangan nasionalnya. Amandemen ini menyangkut letak perbatasan laut, landas kontinen dan batas batas zona ekonomi eksekutif yang mengacu pada UNCLOS 1982 kepastian mengenai posisi masing masing batas tersebut belum dapat ditentukan pihak , karena para pihak tidak dapat menentukan secara berpihak.

Dalam putusannya. Mahkamah menjadikan doktrin "effectivites" sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Menurut Mahkamah, klaim conventional title Indonesia maupun klaim chain of title the OIY Malaysia sama lemahnya karena tidak dapat memberikan bukti-bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau sengketa. Mahkamah juga berpendapat tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat meyakinkan bahwa kedua pulau sengketa termasuk ke dalam bagian dari wilayah kekuasaan Belanda atau Inggris. setelah berbagai jalur hokum internasional ditempuh oleh kedua negara ini karena didasarkan pada beberapa faktor yaitu : kehadiran terus menerus, pendudukan efektif, pengelolaan dan pelestarian alam. Hal tersebut ditegaskan dalam Report of International Court of Justice 1 Agustus- 31 Juli 2012, keputusan Mahkamah Internasional dilakukan melalui bargaining atau tawar-menawar yang dipimpin oleh hakim ketua Gilbert Guillaume dari Perancis yang menetapkan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J, Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan (Hasanuddin Law Review, 2015) Vol.1, No.2, hlm. 243.
- Kaligis, O.C. *Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah?*. Jakarta: Associates. 2003. hlm. 187.

Jurnal

- Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Sipadan dan Ligitan. In *Indonesian J. Int'l L* (Vol. 1, Issue 1, p. 169).
- Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231–262. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.
- Prasongko, D. P. (2018). Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Serta Implikasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41919>.
- Rantau Itasari, E. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.
- Sanjaya, J. B. (2021). Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 4(1), 98–119.
- Statistik, B. (Badan P. (2010). Issn 2085 - 8167. *Geografi*, 8(8), 1–7.
- Wardhani, B. L. S. W. (2008). Trends in Indonesia-Malaysia Bilateral Relations in Post - Suharto Period. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 1((1)), 1–9.
- Wirajuda, H. (2017). “Kasus Sipadan-Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara” Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan Dan Pulau Ligitan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(1), 30. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1363>.